

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Dapat diartikan bahwa manusia membutuhkan satu sama lainnya dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup guna menunjang kehidupannya agar berjalan dengan baik. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dan dipisahkan dari manusia lainnya dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Sebagai individu, manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkan dengan mudah.¹

Berbicara mengenai kebutuhan hidup, kebutuhan tersebut juga dapat diartikan sebagai uang karena uang dapat membeli segala kebutuhan hidup manusia, yang mana di Indonesia uang merupakan alat pembayaran yang sah.² Manusia zaman sekarang sangat berorientasi pada kekayaan (*profit orientied*) seiring perkembangan zaman yang menyebabkan segala sesuatu yang hendak dilakukan membutuhkan uang seperti peribahasa berikut “Uang Bukanlah Segalanya, tapi segalanya butuh uang”. Hal ini mengharuskan manusia untuk mempunyai pekerjaan agar dapat menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.

Era milenial ini salah satu prospek kerja yang menjanjikan ialah sektor bisnis. Saat ini masyarakat tidak dapat lagi bergantung kepada lapangan kerja yang sudah tersedia, dikarenakan bertambah banyaknya

¹ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmun Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 29

² Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

pesaing yang memperebutkan lapangan usaha yang sama. Oleh karena itu masyarakat sekarang dituntut agar dapat menghasilkan lapangan usahanya sendiri, tidak hanya bergantung kepada lapangan usaha yang telah disediakan oleh pihak Pemerintah maupun pihak Swasta. Masyarakat pada zaman sekarang dituntut agar dapat berfikir bisnis dimana lebih menuntut agar masyarakat menjadi pencetus ide dengan menghasilkan sesuatu ketimbang menjadi pekerja.

Kesempatan dalam membuka lapangan usaha sendiri pada saat ini sudah sangat terbuka luas, dimana sudah banyaknya faktor penunjang agar masyarakat dapat mandiri dan menciptakan lapangan usahanya sendiri, berbagai pihak seperti Pemerintah yang membantu memberikan pinjaman modal kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dana atau modal usaha yang ditawarkan Bank yang umumnya sudah berupa kredit dengan persyaratan mudah serta bunga yang rendah ditunjang juga dengan adanya proses yang cepat.

Umumnya pemberian pinjaman modal kepada masyarakat yang ingin mendirikan atau memulai suatu usaha tersebut mempunyai syarat yang salah satunya ialah memiliki suatu badan usaha. Ada beberapa bentuk badan usaha di Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Persekutuan, Perkumpulan, Firma (Fa), *Commanditer Venotschap* (CV) dan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan atau PT.

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³

Ditinjau dalam hal praktik bisnis saat ini, tampaknya para pelaku usaha lebih tertarik mendirikan badan usaha yang berbadan hukum yang dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT).⁴ Jika ditelusuri lebih lanjut mengenai alasan para pelaku usaha⁵ lebih cenderung memilih PT sebagai bentuk badan usahanya, salah satunya ialah karena keberlangsungan hidup badan usaha yang berbentuk PT tidak bergantung pada pribadi para pemilik melainkan dari modal yang terkumpul.

Dalam kepustakaan hukum perusahaan juga dikemukakan alasan PT lebih diminati oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnis, karena bentuk PT dapat dijadikan sarana untuk menuju kearah bisnis yang terbuka. Bentuk PT banyak menarik minat para pengusaha karena perkembangan hak hidupnya dalam perekonomian banyak Negara. Dengan pembatasan liabilitas dan kemudahan ke luar dan masuk dari kepemilikan suatu perseroan terbatas, maka bentuk perseroan terbatas sering disebut sebagai mesin uap kapitalisme (*the steam engine of capitalism*).⁶

Dalam dunia perekonomian, pendirian PT sendiri sudah banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari hasil Sensus Ekonomi tahun 2016 berdasarkan katalog: 9102053 tentang Data Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016 yang menyatakan bahwa jumlah

³ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁴ Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung Hlm 4

⁵ Istilah Pelaku Usaha Dapat Ditemui Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁶ Chattamarrasjid Ais, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta Hlm 3

usaha/perusahaan di Indonesia tercatat sebanyak 26,7 juta usaha/perusahaan. Angka ini meningkat dari hasil Sensus Ekonomi 2006 yang sebanyak 22,7 juta usaha/perusahaan.⁷

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat dalam Pasal 1 menyatakan sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.⁸

Pasal tersebut jelas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan “perjanjian”. Karena merupakan “perjanjian” maka ada pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁹ Perjanjian dalam pendirian Perseroan telah mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan tersebut yang dituangkan kedalam Akta Pendirian Perseroan.

Status hukum Perseroan Terbatas tersebut dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yaitu akta pendiriannya harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai

⁷ http://se2016.bps.go.id/Lanjutan/files/booklet/booklet_0000.pdf diakses pada tanggal 22 September 2019 pada pukul 19.47 WIB

⁸ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁹ I.G. Rai Wijaya, Hukum Perusahaan, cet.2, Bekasi, Kesaint Blanc, 2000, hal. 134.

berikut: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”. Pada sistem lama proses pengesahan perseroan terbatas dilakukan secara manual mulai dari penerimaan berkas yang meliputi pengecekan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali. Setiap dokumen pada proses manual ini seluruhnya masih berbentuk kertas laporan atau *hard copy*, baik pendirian, persetujuan maupun laporannya.

Pada sistem manual permohonan pengesahan atas akta perseroan terbatas memakan waktu yang cukup lama sekitar lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kerja melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.¹⁰ Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang bisa memperlambat laju roda perekonomian di Indonesia serta menimbulkan kerugian bagi pemohon.

Sebab-sebab tersebut diatas dengan kemajuan teknologi internet maka pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan pihak swasta menyelenggarakan suatu sistem administrasi badan hukum yang dilakukan dengan media internet.¹¹ Sistem online ini diterapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pengesahan suatu Perseroan menjadi badan hukum. Program ini dikenal dengan SABH yang merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Badan Hukum, pemberlakuan sistem ini berdasarkan kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

¹⁰ wawancara dengan Yose Randi pegawai Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum bagian Perdata, 26 November 2019.

¹¹ Anny, Diharti, Tesis : “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum)*” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 14.

Republik Indonesia nomor M-01.HT.01.01.2000 tentang pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum menimbulkan kemudahan dalam pendirian PT, hal ini dapat dilihat dari efisiensi waktu dalam proses pendirian serta meminimalisir dana yang dibutuhkan karena si pemohon tidak diharuskan untuk datang ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Kemudahan itu sendiri merupakan suatu hal yang berpengaruh terhadap penilaian kemudahan berusaha suatu Negara. Penilaian terhadap kemudahan berusaha pada suatu negara diukur berdasarkan 10 indikator yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia (*world bank*), sebagai berikut :

- a) Kemudahan Memulai Usaha (*Starting A Business*)
- b) Izin Pendirian Bangunan (*Dealing With Constructions Permit*)
- c) Pendaftaran Tanah Dan Bangunan (*Registering Property*)
- d) Kemudahan Mendapatkan Saluran Listrik (*Getting Electricity*)
- e) Pembayaran Pajak (*Paying Taxes*)
- f) Penyelesaian Kepailitan (*Resolving Insolvency*)
- g) Pemenuhan Kontrak (*Enforcing Contract*)
- h) Perlindungan Investor (*Protecting Minority Investors*)
- i) Perdagangan Lintas Negara (*Trading Across Borders*)
- j) Kemudahan Memperoleh Kredit (*Getting Credits*)

Indeks yang ditetapkan oleh Bank Dunia ini menghasilkan suatu sistem peringkat terhadap negara-negara di dunia terkait kemudahan berusaha di sejumlah negara di dunia. Hingga 2018 ini tercatat ada sekitar 190 negara yang termasuk dalam peringkat kemudahan berusaha yang dibuat oleh Bank Dunia, indeks tersebut biasa disebut dengan indeks *Ease Of Doing Business*

dari 190 Negara tersebut Indonesia berada pada peringkat 72 dunia.¹² Semakin tingginya peringkat suatu negara menunjukkan bahwa peraturan untuk berbisnis yang lebih baik atau biasanya pengaturannya lebih sederhana pada negara tersebut. Pada saat ini peringkat pertama kemudahan berusaha di dunia ditempati oleh Negara Singapura yang telah sedari lama memiliki pengaturan mengenai memulai usaha.¹³

Berbicara mengenai peringkat *Ease of Doing Bussines* Indonesia, Indonesia sendiri mengalami peningkatan terhadap peringkat kemudahan berusaha yang berawal ketika diadakannya perubahan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait memulai usaha serta revisi terhadap pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, ditambah dengan adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha, juga dengan adanya penerapan SABH melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01.01.2000 tentang pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal. Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perubahan – perubahan yang dilakukan tersebut menghasilkan kebijakan baru yang lebih sederhana mengenai pendirian PT terkhususnya terhadap Pengesahan Akta Pendirian PT. Perubahan tersebut menghasilkan efisiensi kerja dan dapat mengurangi terjadinya kesalahan manusia (*human error*) dalam proses analisa dokumen dan data pemohon yang melakukan pengajuan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Hal ini dapat

¹² [Http://Eodb.Ekon.Go.Id/Indikator-Eodb/](http://Eodb.Ekon.Go.Id/Indikator-Eodb/) Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2019 Pukul 20.22 WIB

¹³ *Op.cit.*

membantu dalam keabsahan data pemohon karena keseluruhan data telah diperiksa ulang oleh sistem lalu tersimpan dalam *data base* yang tersimpan secara otomatis pada website <https://ahu.go.id/>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta pengkajian terhadap pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan kaitannya dengan tingkat kemudahan berusaha di Indonesia ke dalam suatu karya ilmiah dengan judul **“IMPLIKASI PENYEDERHANAAN PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM TERHADAP TINGKAT *EASE OF DOING BUSINESS* INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.¹⁴ Apabila hendak merumuskan masalah-masalah pokok dalam suatu penelitian hukum, maka peneliti dapat mengacu pada penjabaran latar belakang. Maka dari itu rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan penyederhanaan pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan?

¹⁴ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Rajagrafindo, Jakarta, Hlm.34

2. Bagaimana implikasi penyederhanaan pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum terhadap tingkat *Ease Of Doing Business* Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁵ Adapun tujuan dari penelitian hukum ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis sebelumnya, ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah bentuk pelaksanaan penyederhanaan pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penyederhanaan pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) terhadap tingkat *Ease of Doing Bussines* Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.¹⁶

¹⁵ Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 206

¹⁶ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Rajagrafindo, Jakarta, Hlm.37

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu mengembangkan kajian mengenai penyederhanaan pengesahan PT melalui Sistem Administrasi Badan Hukum serta dapat memberikan pengaruh kepada perkembangan *Ease Of Doing Bussines* (EODB) Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan sehingga dapat membantu penulis dalam pengembangan diri selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait dengan pengesahan PT dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum serta Peningkatan terhadap tingkat *Ease of Doing Bussines* Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang serupa dengan tema yang diangkat oleh penulis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis

adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁷

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.

2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara dengan pegawai Kementerian Hukum dan HAM bagian Perdata yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengenai hal yang berkaitan dengan materi yang akan penulis teliti.

3. Jenis dan Sumber data

- a. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42

1) Data Primer

Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁸ Dalam tulisan ini data primer diperoleh melalui wawancara bersama pelaku usaha, masyarakat serta pemerintah.

2) Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Data sekunder berupa:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis,²⁰ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:
 - i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - ii. PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

¹⁸ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175

¹⁹ Zainuddin Ali, 2011, loc.cit

²⁰ Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm .216

- iii. Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- iv. Permenkumham No. 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
- v. Permenkumham No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Permenkumham No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
- vi. Keputusan Menkumham Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 2000 nomor M-01.HT.01.01 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- vii. Keputusan Menkumham Republik Indonesia tanggal 12 Juli 2002 nomor M-05.HT.01.01 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- viii. Permenkumham Republik Indonesia tanggal 21 September 2007 nomor M.01-HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan;
- ix. Permenkumham Republik Indonesia tanggal 21 September 2007 nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- x. Permenkumham Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2008 nomor M-01.HT.01.01 tahun 2008 tentang Daftar Perseroan;
- xi. Keputusan Dirjen AHU Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Januari 2003 nomor C-01.HT.01.01. Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

b) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:²¹

²¹ *Ibid*, hlm. 217

- i. Buku-buku mengenai hukum perseroan terbatas
- ii. Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan

b. Sumber Data

a) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan dua orang narasumber yaitu Yose Randi dan Doli Aulia Kurnia Nasution yang merupakan pegawai Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Bagian Perdata, berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.
- 4) Buku milik pribadi penulis.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupaun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait Pegawai Kemenkumham Ditjen AHU.

Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisa data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah

yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kedalam bentuk kalimat-kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya tulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka terkait masalah yang akan diteliti antara lain tentang tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas, Tinjauan Umum tentang Sistem Administrasi Badan Hukum dan Tinjauan tentang *Ease of Doing Business*.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan analisis hasil berdasarkan bahan hukum dan data yang diperoleh yaitu bentuk pelaksanaan pengesahan PT

dengan menggunakan SABH dan pengaruh pengesahan PT melalui SABH terhadap tingkat *Ease of Doing Business* Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

